

---

**LKIP**

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**INSPEKTORAT**

**KABUPATEN PULANG PISAU**



---

**TAHUN 2023**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum**

Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagai Lembaga Pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Dalam Pasal 218 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan sebagai berikut :

- ayat (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah
  - b. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai Peraturan Perundang – Undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan sebagai berikut :

- Pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud, adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten / Kota.

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Lembaga Daerah yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten / Kota merupakan sebuah lembaga teknis yang berperan aktif untuk membantu Bupati Pulang Pisau di bidang pengawasan dengan berpedoman pada ***Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023***, dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi Pengawasan Umum, Pengawasan Teknis dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dan Desa serta Kegiatan Pengawasan Lainnya.

Salah satu *outcome* yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*), yang diwujudkan dalam kinerja pengawasan secara profesional, akuntabel dan independen yang menjamin dikembangkan dan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem SAKIP).

**Permasalahan Utama (*Strategic issued*)** pada masa sekarang adalah terbatasnya jumlah SDM pada Inspektorat baik Tenaga Fungsional Pemeriksa maupun pegawai struktural / fungsional umum dan terbatasnya Sarana Prasarana pendukung dalam rangka pemenuhan Tugas Pokok dan Fungsi Utamanya, terlebih lagi dengan semakin meningkatnya lingkup tugas berupa pengawasan Dana Desa yang bersumber dari dana APBN dengan jumlah pengaduan yang cukup banyak ; diperlukan strategi dan kemampuan / kompetensi yang memenuhi syarat untuk itu.

Memperhatikan ***Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*** pada Pasal 1 bahwa Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari *Pimpinan Instansi Yang Lebih Tinggi* kepada *Pimpinan Instansi Yang Lebih Rendah* untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem AKIP pada seluruh instansi pemerintah, akuntabilitas kinerja sektor publik dapat ditingkatkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun Anggaran 2023 ini

merupakan wujud pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau dan pihak yang terkait.

Dalam laporan kinerja ini, dapat diketahui capaian kinerja serta gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Instansi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yang disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau.

## **1.2 Tugas dan Fungsi**

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sesuai pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **a. Tugas Pokok**

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

### **b. Fungsi**

Inspektorat Daerah kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi utama yaitu *Controlling* (Pengawasan), *Quality Insurrance* (Pemberi Jaminan), *Consulting* (Jasa Konsultansi / Pendampingan), yang diimplementasikan dalam kegiatan :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati ;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka untuk mengetahui dan atau mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, maka disusunlah Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023. Salah satu faktor yang cukup mendukung penyusunan LKIP ini adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang merupakan dasar dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain Pengawasan atau pemeriksaan khusus lainnya antara lain :

- a. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- b. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari Unit/ Satuan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Pengusutan atas kebenaran laporan / pengaduan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan Pemerintahan Desa.
- f. Pemberian jasa konsultasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan program / kegiatan pada SOPD.

### 1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau untuk LKIP ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Adapun susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tersebut sebagai berikut :

#### A. Inspektur

Inspektur Kabupaten Pulang Pisau mempunyai **tugas** : membina, mengoordinasikan, mengendalikan, merencanakan, menyusun kebijakan serta mengembangkan semua kegiatan pengawasan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur mempunyai **fungsi** :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretariat**

- Sekretaris Inspektorat Kabupaten sebagai pimpinan dalam Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.
- Sekretaris Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- **Sekretariat Inspektorat Kabupaten terdiri atas :**
  - a. *Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :***

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

    - a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan



- menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi ;
- b. melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
- e. penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah; dan

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Sub Bagian Administrasi dan Umum**

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan di Lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Sub Bagian Administrasi dan Umum, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga.
- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- f. pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### **C. Inspektur Pembantu**

Inspektur Pembantu I, II, dan III sebagaimana pada pasal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada wilayah kerjanya;
- b. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- c. pelaksanaan Reviu dokumen perencanaan pembangunan, Reviu rencana kerja anggaran, Reviu Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Reviu laporan keuangan, Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Reviu Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. pemeriksaan internal kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
- e. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, dana desa, alokasi dana desa, dana kelurahan;
- f. pemeriksaan terpadu, hibah/bantuan sosial, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan dana tugas pembantuan;
- g. pelaksanaan Evaluasi sistem pengendalian internal;
- h. penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan;
- i. penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- j. pengoordinasian program pengawasan;

- k. pendampingan, asistensi dan fasilitasi bidang pengawasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Inspektur Pembantu terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III

#### **D. Inspektur Pembantu Khusus**

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas menyusun rencana/program dan melaksanakan kebijakan, pembinaan, supervisi, koordinasi, fasilitasi, monitoring/evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan investigasi serta pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara khusus yang meliputi, pengaduan masyarakat, perorangan, badan hukum dan penanganan kasus yang terindikasi korupsi dan/atau menjadi perhatian publik serta pelaksanaan tugas lain sesuai kebijakan pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. membina dan mengawasi untuk tujuan tertentu;
- b. melaksanakan audit investigasi;
- c. melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan korupsi;

- d. melaksanakan pengawasan atas pengaduan masyarakat, informasi dari media, dan menjadi perhatian publik;
- e. melaksanakan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKPN;
- f. melaksanakan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKASN;
- g. melaksanakan pengendalian gratifikasi;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi;
- j. mendampingi, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP;
- m. mengawasi, mendampingi, asistensi, verifikasi dan menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas;
- n. mengoordinasikan dan fasilitasi survei penilaian integritas;
- o. menangani penyelesaian kerugian negara/Daerah;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum;
- q. membina dan mengawasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. memantau dan memutakhirkan tindak lanjut hasil audit investigasi;
- s. mendampingi, asistensi dan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
- t. menangani pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System);
- u. melaksanakan kegiatan intelijen dan surveilliance;

- v. melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

#### **E. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau sesuai bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD bertugas membantu Inspektur Pembantu I, II, III dan Inspektur Pembantu Khusus dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada satuan kerja dan wilayah kerja masing-masing. Uraian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional masing-masing telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan Jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **F. Jabatan Pelaksana**

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat Daerah yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional diangkat dalam Jabatan Pelaksana. Pengangkatan dan Pemindehan PNS diusulkan oleh Inspektur Daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam Peta Jabatan Perangkat Daerah. Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Inspektorat Daerah ditetapkan oleh Inspektur.

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah didukung oleh sumber ketenagaan sebagaimana formasi yang dituangkan dalam struktur organisasi yang didasarkan pada Inspektur Pembantu, maka struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah seperti dalam *lampiran I*.

#### 1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung dan memperlancar terhadap seluruh pelaksanaan tugas agar dapat berjalan dengan baik dan benar, sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hal ini Inspektorat didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan jumlah tenaga sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan komposisi sebagai berikut:

##### 1. Menurut Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian terdiri dari 24 (Dua Puluh Empat) orang pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan 13 (tiga belas) orang Tenaga Kontrak Harian Lepas (TKHL).

##### 2. Menurut Golongan

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| a. Golongan IV            | = 4 orang  |
| b. Golongan III           | = 20 orang |
| c. Golongan II            | = - orang  |
| d. Golongan I             | = - orang  |
| e. Non Golongan (Honorar) | = 13 orang |

### 3. Menurut Jabatan

- a. Eselon II. b = 1 orang
- b. Eselon III.a = 5 orang
- c. Eselon IV.a = 1 orang
- d. Pelaksana (Non eselon) = 17 orang
  - P2UPD = 7 orang
  - Auditor = 8 orang
  - Fungsional Umum = 2 orang

### 4. Menurut Pendidikan

- a. Strata II (S-2) = 5 orang
- b. Strata I (S-1) = 18 orang
- c. Sarjana Muda = 1 orang
- d. S L T A = - orang
- e. S L T P = - orang

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Gambaran Umum
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Sumber Daya Manusia
- 1.5 Sistimatika Penulisan



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis**

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran

### **2.2 Perjanjian Kinerja**

- A. Sasaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023
- B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2023

### **2.3 Pelaksanaan Urusan Wajib**

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

- A. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat
- B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022
- C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran Berdasarkan Sasaran Strategis Inspektorat
- D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan
- E. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

### **3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023.**

- A. Input
- B. Out put

## **BAB IV PENUTUP**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, diperlukan perencanaan yang baik dengan didukung oleh aparat pengawas yang profesional dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 s.d. 2023 , visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau akan dijelaskan dalam Bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (*Performance Plan*) berupa **Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

#### A. Visi dan Misi

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Kabupaten bertanggung jawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka menunjang dan membantu dalam menuju kesuksesan pelaksanaan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten menyusun visi-nya yaitu : ***“Terwujudnya Pembaharuan Manajemen Pemerintahan Melalui Pengawasan Yang Profesional.”***

Pernyataan visi Inspektorat Kabupaten sepenuhnya mendukung pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (tahun 2018-2023) yaitu : “ *Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju,*

*Berkeadilan, dan Sejahtera.*”. Hal ini dapat dipahami mengingat Inspektorat Kabupaten merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten. Sudah selayaknya visi Inspektorat Kabupaten sepenuhnya mendukung pemenuhan visi Pemerintah Kabupaten. Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten, ‘pembaharuan manajemen pemerintahan’ ini dapat diterangkan pada diwujudkannya *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas publik oleh segenap jajaran manajemen pemerintahan, pusat dan daerah. Sementara itu, ‘pengawasan yang profesional’ dapat dikerangkan sebagai visi untuk mewujudkan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas secara profesional. Dengan demikian, visi Inspektorat Kabupaten memaklumkan bahwa Inspektorat Kabupaten akan secara harmonis mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui koridor *core business*-nya, yakni pengawasan bidang penyelenggaraan akuntabilitas.

Misi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Sumber daya Aparat Pengawas Pemerintah yang handal dan professional.
- b. Mewujudkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang akuntable, bersih, berwibawa dan bebas dari KKN.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Inspektorat

Kabupaten, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas publik sebagai salah satu pilar dari *good governance*, bersama dengan dua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dengan jalan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada segenap jajaran manajemen pemerintahan dan melalui pemberian layanan akuntabilitas yang prima.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

**Tujuan** strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan dari Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan kinerja organisasi melalui pembenahan administrasi perkantoran dan didukung sarana dan prasarana yang memadai
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparat Pengawas
3. Meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabel, visioner dan bebas KKN.

**Sasaran** Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan

satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Sasaran - sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai.

**Sasaran** Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yaitu :

1. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan kinerja dalam pelayanan publik
2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk fasilitas aparatur
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja yang akurat dan akuntabel
4. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
5. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

## **2.2 Perjanjian Kinerja (Target Kinerja Tahun 2023)**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah didukung beberapa Program dan Kegiatan yang selanjutnya dibuat **Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2023** yang ditanda tangani oleh Inspektur Kabupaten Pulang Pisau (Pihak Kesatu) dengan Bupati Pulang

Pisau (Pihak Kedua), dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta yang akan dicapai sebagai berikut :

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	89 %
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	89 %

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.131.504.460,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.698.756.947,00	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	12.000.000,00	APBD

**A. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2023**

Pada Tahun Anggaran 2023 sesuai Perjanjian Kinerja, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau berfokus pada Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah

**B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2023**

Untuk mewujudkan sasaran Program / kegiatan diatas, dilaksanakan dengan Indikator Kinerja dan target yang ingin dicapai yaitu Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah sebesar 89,00%



### **2.3 Pelaksanaan Urusan Wajib.**

Pelaksanaan urusan wajib Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau, meliputi beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

##### **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

### **a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Pengawasan Desa
- Kerjasama Pengawasan Internal
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

### **b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**

- Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

## **3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**

**a. Pendampingan dan Asistensi**

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah bahwa tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di daerah Kabupaten.

Agar pelaksanaan tugas pokok ini dapat terwujud, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti kerjasama dengan lembaga eksternal meliputi : Inspektorat Jenderal, BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melaksanakan pengawasan umum, selain itu juga ikut serta dan terlibat aktif dalam Satuan Tugas SABER PUNGLI dengan keanggotaan berasal dari unsur APIP Kabupaten, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau serta Kepolisian Resort Pulang Pisau.

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat merupakan pertanggungjawaban yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target sasaran strategis berikut indikator kerjanya.

#### A. Analisis Capaian Kinerja Inspektorat

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome dari Sasaran Strategis. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam mengukur keberhasilan kerjanya, menetapkan 4 katagori dalam pencapaian kinerja per indikator sasaran yaitu :

Tabel 1. Kategori Penilaian Pencapaian Kinerja

Katagori	Rentang Capaian Kinerja (%)	Uraian Katagori
I.	> 85 %	Sangat baik
II.	70 % - 85 %	Baik
III.	55 % - < 70 %	Cukup
IV.	< 55 %	Kurang

Asumsi : Apabila sasaran mempunyai lebih dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran, maka diambil rata-rata indikator kinerja untuk menyimpulkan keberhasilan/ kegagalan

## **B. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya**

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) di Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dari Sasaran beserta dengan Indikator Kinerja Utama masing-masing sebagai bahan ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023 dan ukuran kesesuaian dengan pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan (Renstra tahun 2018-2023) yang merupakan bagian dari RPJMD Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya menjabarkan Visi dan Misi Bupati Pulang Pisau dan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 - 2023.

Adapun Perkembangan Capaian Realisasi Kinerja dari Tahun Sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. **Capaian Realisasi Kinerja Per Tahun**

Strategis	Indikator	Persentase capaian		
		2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian Intern Pemerintah	Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88,00%	88,50%	89,00%

**C. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran berdasarkan Sasaran Strategis Inpektorat Kabupaten Pulang Pisau dapat dijelaskan sebagai berikut :**

**a) Sasaran**

**Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah**

Berikut ini adalah data pengukuran IKU :

**Tabel 5.** Pengukuran IKU Sasaran Meningkatnya hasil pengawasan yang akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
		Target	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian Intern Pemerintah	Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	88,50	88,96	100,52	89,00	86,07	96,71	

**Penjelasan Tabel 5 :**

Sesuai dengan Renstra Perubahan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023, Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Capaian Kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target yang ingin dicapai dengan Rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun capaian kinerja tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Berdasarkan Risalah Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2023 per tanggal 13 Desember 2023, realisasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

a. Sebanyak 686 dari 797 rekomendasi telah sesuai ditindaklanjuti

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang sesuai}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$$
$$\frac{686}{797} \times 100\% = 86,07\%$$

b. Jadi, capaian Kinerja atas Tindak Lanjut hasil pemeriksaan BPK yang telah sesuai adalah :

$$\frac{86,07}{89,00} \times 100\% = 96,71\%$$

## b. Kesimpulan



Secara keseluruhan bahwa capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian Intern Pemerintah tahun 2023 dengan pencapaian 96,71% dan termasuk dalam kategori **Sangat baik**.

#### **D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Secara keseluruhan bahwa capaian sasaran mewujudkan meningkatnya hasil pengawasan yang akuntabel tahun 2023 dengan pencapaian 96,71% dan termasuk dalam kategori Sangat baik.

Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, perlu adanya strategi untuk mencapai sasaran tersebut dengan mempertimbangan berbagai elemen-elemen yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten.

Faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam mencapai tujuan/ sasaran meliputi :

- a) Tersedianya SDM Aparatur pengawasan yang handal dan profesional
- b) Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai
- c) Adanya kegiatan pokok berupa Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Non PKPT
- d) Adanya komitmen antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat terhadap pentingnya fungsi Pengawasan (*controlling*) oleh Inspektorat Kabupaten
- e) Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang tepat.

- f) Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan

Perumusan diatas didasarkan pada analisis lingkungan (**SWOT**)

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau berupa :

**a. Kekuatan (Strength)**

- 1) SDM Aparatur pengawasan yang handal dan profesional, baik dari segi kualitas maupun kuantitas ;
- 2) Tersedianya sistem informasi pengawasan yang memadai ;
- 3) Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang tepat (SOP) ;
- 4) Adanya kegiatan pokok berupa Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Non PKPT serta Evaluasi LKIP di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
- 5) Terbentuknya komitmen antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat terhadap pentingnya fungsi Pengawasan (*controlling*) dan akuntabilitas pelayanan publik pada Instansi Pemerintah

**b. Kelemahan (Weakness)**

- 1) Minimnya jumlah SDM dalam Jabatan Fungsional Pengawasan dibanding dengan objek pemeriksaan yang semakin bertambah dan semakin kompleks;
- 2) Adanya sikap dan perilaku SDM yang resisten terhadap perubahan lingkungan ;
- 3) Adanya SDM yang masih kurang disiplin ;
- 4) Beban kerja yang tidak seimbang antar SDM ;
- 5) Penjatuhan hukuman disiplin yang belum seimbang ;

- 6) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai ;
- 7) Minimnya pengetahuan teknis terhadap obyek yang diawasi ;

**c. *Peluang (Opportunities)***

- 1) Tersedianya berbagai Legislasi Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan intern pemerintah sebagai pedoman kerja dan koordinasi bagi Inspektorat Kabupaten;
- 2) Tersedianya dana yang memadai untuk melakukan kegiatan pengawasan ;
- 3) Tersedianya berbagai Diklat / Bimtek untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pembentukan SDM pengawasan ;
- 4) Dukungan dan kepercayaan dari Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau) dalam TUPOKSI Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai Aparat Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ;
- 5) Terjalinnnya hubungan baik dengan Aparatur Pengawas Eksternal yaitu dengan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, serta hubungan baik dengan Instansi lain yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulang Pisau dan Kepolisian Resort Kabupaten Pulang Pisau ;
- 6) Adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ;

7) Perkembangan teknologi dan informasi dalam pelayanan publik.

**d. Ancaman (Threats)**

- 1) Ketidakharmonisan hubungan eksekutif dan legislatif
- 2) Ego sektoral masing-masing aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum.
- 3) Perubahan peraturan perundang-undangan

## E. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

Strategi pencapaian diatas dituangkan kedalam beberapa kebijakan. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, kebijakan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan arah kebijakan untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan kinerja dalam pelayanan publik

Strategi :

- 1) Pembenahan dalam pelayanan administrasi perkantoran

Kebijakan :

Menyelenggarakan layanan administrasi perkantoran dan menyediakan fasilitas kebutuhan kantor

- 2) Peningkatan pelayanan prima

Kebijakan :

- Meningkatkan kedisiplinan aparatur pengawasan
- Memberikan penghargaan kepada PNS yang purna tugas dan pindah tugas

- b. Tersedianya sarana dan prasarana untuk fasilitas aparatur

Strategi :

Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara efektif, efisien dan ekonomis

Kebijakan :

- Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor

- Memelihara aset-aset yang masih memiliki nilai manfaat
- c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja yang akurat dan akuntabel.

Strategi :

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja secara periodik.

Kebijakan :

- Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagai wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja organisasi kepada masyarakat
  - Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara periodik (semesteran dan akhir tahun)
- d. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Strategi :

Memberikan kesempatan kepada kepada Aparatur Pengawasan untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas.

Kebijakan :

- Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi dan keahlian dalam menunjang tugas fungsinya

e. Pengembangan profesi Aparatur Pengawasan Fungsional

Kebijakan :

- Mengikutsertakan pejabat fungsional untuk mengembangkan profesi secara berjenjang

f. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan serta kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum.

**Strategi** :

- a. Peningkatan pengawasan terhadap aparat pemerintahan secara berkala dan berkesinambungan

Kebijakan :

- Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non PKPT (pemeriksaan khusus dan audit untuk tujuan tertentu) melalui pendampingan dan joint audit dengan Instansi pengawasan lainnya.
- Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa

2) Pengendalian Manajemen Kepala Daerah dalam rangka menuju Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian

Kebijakan :

- Melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk menjamin kehandalan dan keakuratan penyajian data dalam LKPD
  - Melakukan evaluasi kebijakan Kepala Daerah (Peraturan Bupati, SK Bupati dll.)
- 3) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) melalui penerapan teknologi informasi, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan

Kebijakan :

- Menyediakan aplikasi sistem informasi pengawasan untuk mempermudah inventarisasi hasil temuan pengawasan yang akurat
- 4) Pelaksanaan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil pengawasan

Kebijakan :

- Melaksanakan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil pengawasan dengan SOPD terkait dan Instansi pengawasan lainnya dan berperan sebagai fasilitator penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APFP.

- 5) Pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan secara berkala

Kebijakan :

- Melaksanakan pemutakhiran data temuan hasil pengawasan secara berkala



6) Pelaksanaan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil pengawasan

Kebijakan :

- Menjalin sinergitas program pengawasan Instansi pengawasan lainnya, baik di tingkat Provinsi dan Pusat

7) Penataan dan penyempurnaan sisdur pengawasan

Kebijakan :

- Menyusun naskah akademik dan kebijakan sisdur pengawasan termasuk Sistim Operasional Prosedur (SOP)

8) Peningkatan peran masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja aparat sebagai dampak pembangunan di wilayahnya

Kebijakan :

- Membentuk unit-unit khusus pengaduan masyarakat serta melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

9) Peningkatan pencegahan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi

Kebijakan :

- Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)

### 3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

#### A. Input :

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tahun anggaran 2023 didukung dengan dana sebesar Rp. 7.147.868.099,00 yang terdiri dari :

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai             | Rp. 3.282.868.098,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa     | Rp. 3.750.921.000,00 |
| c. Belanja Hibah               | Rp. 0,00             |
| d. Belanja Peralatan dan Mesin | Rp. 257.478.800,00   |

Dan Pada Perubahan APBD, pagu Dana Inspektorat sebesar Rp. **8.842.261.407,00** yang terdiri dari :

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai              | Rp. 3.277.261.406,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa      | Rp. 4.318.209.801,00 |
| c. Belanja Hibah                | Rp. 0,00             |
| d. Belanja Peralatan dan Mesin  | Rp. 245.990.200,00   |
| e. Belanja Bangunan dan Gedung  | Rp. 1.000.800.000,00 |
| f. Belanja Irigasi dan Jaringan | Rp. 0,00             |

#### B. Output

Penyerapan dana Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.842.261.407,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.694.489.700,85 (98,33%) yang terdiri dari:

- |                            |                      |   |
|----------------------------|----------------------|---|
| a. Belanja Pegawai         | Rp. 3.277.261.406,00 | realisasi sebesar Rp. 3.148.972.648,00 (96,09%) |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. 4.318.209.801,00 | realisasi sebesar Rp. 4.309.757.455,00 (99,80%) |

- c. Belanja Hibah Rp. 0,00 realisasi Rp. 0,00 (0%)
- d. Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 245.990.200,00 realisasi sebesar Rp. 245.698.500,00 (99,88%)
- e. Belanja Bangunan dan Gedung Rp. 1.000.800.000,00 realisasi sebesar Rp. 990.061.097,85 (98,93%)
- f. Belanja Irigasi dan Jaringan Rp. 0,00 realisasi sebesar Rp. 0,00 (0%)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 6.** Realisasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			KET.
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.024.264.840,31</b>	<b>6.621.276.889,00</b>	<b>94,26</b>	<b>7.143.005.660,00</b>	<b>6.997.994.932,85</b>	<b>97,97</b>	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<b>32.051.500,00</b>	<b>31.949.000,00</b>	<b>99,68</b>	<b>47.021.900,00</b>	<b>46.871.400,00</b>	<b>99,68</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.447.700,00	4.438.300,00	99,79	3.880.000,00	3.880.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	4.492.700,00	4.399.600,00	97,93	3.880.000,00	3.880.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	8.590.700,00	8.590.700,00	100,00	7.293.400,00	7.275.200,00	99,75	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.697.000,00	2.697.000,00	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.590.700,00	8.590.700,00	100,00	11.968.500,00	11.836.200,00	98,89	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.232.700,00	3.232.700,00	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<b>3.300.789.440,31</b>	<b>2.948.167.053,00</b>	<b>89,32</b>	<b>3.313.501.706,00</b>	<b>3.185.090.448,00</b>	<b>96,12</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.283.608.040,31	2.930.985.653,00	89,26	3.277.261.406,00	3.148.972.648,00	96,09	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.590.700,00	8.590.700,00	100,00	17.999.800,00	17.999.800,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.590.700,00	8.590.700,00	100,00	18.240.500,00	18.118.000,00	99,33	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	-	
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<b>365.546.000,00</b>	<b>355.295.258,00</b>	<b>97,20</b>	<b>552.838.600,00</b>	<b>550.950.424,00</b>	<b>99,66</b>	

No.	Program/ Kegiatan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			KET.
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2.357.500,00	2.357.500,00	100,00	-	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.374.400,00	100.374.400,00	100,00	131.121.600,00	131.088.000,00	99,97	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.116.100,00	4.116.100,00	100,00	-	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.008.000,00	30.646.800,00	95,75	131.492.600,00	130.632.188,00	99,35	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7.906.000,00	5.076.200,00	64,21	1.440.000,00	1.170.000,00	81,25	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	218.784.000,00	212.724.258,00	97,23	288.784.400,00	288.060.236,00	99,75	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>838.047.185,00</b>	<b>837.234.173,00</b>	<b>99,90</b>	<b>1.015.592.012,00</b>	<b>1.015.077.285,00</b>	<b>99,95</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.518.060,00			84.940.503,00	84.855.700,00	99,90	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.610.300,00			52.929.976,00	52.921.000,00	99,98	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.074.225,00	56.763.300,00	99,46	84.979.945,00	84.976.300,00	100,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.371.000,00	156.276.500,00	99,94	158.950.500,00	158.927.200,00	99,99	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.431.700,00	41.219.500,00	99,49	82.285.488,00	82.285.000,00	100,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.200.000,00	43.170.000,00	99,93	43.450.000,00	43.450.000,00	100,00	
	Penyediaan Bahan/Material	125.213.400,00	125.138.200,00	99,94	172.955.600,00	172.864.300,00	99,95	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	263.878.500,00	263.825.673,00	99,98	279.360.000,00	279.357.185,00	100,00	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.750.000,00	2.745.000,00	99,82	55.740.000,00	55.440.600,00	99,46	

No.	Program/ Kegiatan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			KET.
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>699.039.000,00</b>	<b>696.846.000,00</b>	<b>99,69</b>	<b>946.240.200,00</b>	<b>937.950.151,67</b>	<b>99,12</b>	
	Pengadaan Mebel	-	-	-	59.625.000,00	59.551.500,00	99,88	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	186.365.200,00	186.147.000,00	99,88	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	699.039.000,00	696.846.000,00	99,69	700.250.000,00	692.251.651,67	98,86	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>410.556.215,00</b>	<b>389.923.105,00</b>	<b>94,97</b>	<b>404.018.942,00</b>	<b>403.188.412,00</b>	<b>99,79</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.939.965,00	94.829.505,00	98,84	126.708.942,00	126.448.812,00	99,79	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.616.250,00	275.193.600,00	93,41	252.310.000,00	251.739.600,00	99,77	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.378.235.500,00</b>	<b>1.361.862.300,00</b>	<b>98,81</b>	<b>863.792.300,00</b>	<b>858.866.812,18</b>	<b>99,43</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.266.000,00	74.833.100,00	99,42	109.226.300,00	109.077.816,00	99,86	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.059.500,00 -	162.588.700,00	99,71	91.710.000,00	90.768.400,00	98,97	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.860.000,00	139.770.000,00	99,94	138.892.000,00	138.426.500,00	99,66	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.050.000,00	984.670.500,00	98,46	523.964.000,00	520.594.096,18	99,36	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1.489.181.000,00</b>	<b>1.480.581.097,00</b>	<b>99,42</b>	<b>1.687.255.747,00</b>	<b>1.684.499.768,00</b>	<b>99,84</b>	

No.	Program/ Kegiatan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			KET.
		Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	(%)	
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1.240.021.800,00</b>	<b>1.232.301.097,00</b>	<b>99,38</b>	<b>1.374.055.747,00</b>	<b>1.371.360.368,00</b>	<b>99,80</b>	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	128.113.200,00	126.771.000,00	98,95	49.980.000,00	49.930.000,00	99,90	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	285.015.200,00	284.325.000,00	99,76	285.498.000,00	285.415.000,00	99,97	
	Reviu Laporan Kinerja	94.080.000,00	94.040.000,00	99,96	100.900.800,00	100.815.000,00	99,91	
	Reviu Laporan Keuangan	111.672.000,00	107.774.049,00	96,51	150.180.000,00	150.114.809,00	99,96	
	Pengawasan Desa	186.150.000,00	186.095.000,00	99,97	334.150.000,00	333.760.000,00	99,88	
	Kerjasama Pengawasan Internal	200.817.400,00	199.162.930,00	99,18	200.846.947,00	198.840.759,00	99,00	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	234.174.000,00	234.133.118,00	99,98	252.500.000,00	252.484.800,00	99,99	
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>249.159.200,00</b>	<b>248.280.000,00</b>	<b>99,65</b>	<b>313.200.000,00</b>	<b>313.139.400,00</b>	<b>99,98</b>	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5.200.000,00	5.190.000,00	99,81	-	-	-	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	243.959.200,00	243.090.000,00	99,64	313.200.000,00	313.139.400,00	99,98	
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>20.162.200,00</b>	<b>19.681.724,00</b>	<b>97,62</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.995.000,00</b>	<b>99,96</b>	
	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>20.162.200,00</b>	<b>19.681.724,00</b>	<b>97,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13.762.200,00	13.506.724,00	98,14	-	-	-	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6.400.000,00	6.175.000,00	96,48	12.000.000,00	11.995.000,00	99,96	
	<b>TOTAL</b>	<b>8.533.608.040,31</b>	<b>8.121.539.710,00</b>	<b>95,17</b>	<b>8.842.261.407,00</b>	<b>8.694.489.700,85</b>	<b>98,33</b>	





## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun Anggaran 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau sebagai lembaga teknis yang berperan aktif untuk membantu Bupati Pulang Pisau di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan *outcome* yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari *good and clean governance* yang diwujudkan melalui pembaharuan manajemen pemerintahan dengan cara “pengawasan yang dilakukan secara profesional” sesuai yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 1 (satu) sasaran strategis terlaksana dan tercapai dengan baik dengan pencapaian diatas 96,71% dengan katagori **Sangat Baik**.

Walau demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan mengingat prioritas fungsi pengawasan sehingga dana yang tersedia untuk kegiatan dimaksud digeser peruntukkannya dalam APBD perubahan.

Dengan demikian, ruang lingkup (*core area*) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yaitu terwujudnya Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab melalui pengawasan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau secara keseluruhan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam *Perda Kabupaten Pulang Pisau No. 02 Tahun 2019* tentang Rencana Stategik Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga

bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2023 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Penetapan Kinerja Tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pengawasan.
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan.
3. Lebih mengoptimalkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan komponen-komponen Sistem AKIP pada instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Sebagai penutup, Pimpinan beserta segenap aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau mengharapkan agar LKIP tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Secara spesifik, bagi organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, LKIP ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi :

1. Rencana Kerja (*Operational Plan*);
2. Rencana Kinerja (*Performance Plan*);
3. Rencana Anggaran (*Financial Plan*);
4. Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dari kesimpulan tersebut diatas, untuk memperoleh hasil yang lebih meningkat lagi pada masa yang akan datang, diperlukan:

- a. Peningkatan sumber daya aparat pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam mengikuti Diklat .
- b. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan pengawasan terutama penyediaan anggaran yang cukup memadai ;
- c. Penambahan tenaga fungsional aparat pengawasan (Auditor / P2UPD) baik melalui rekrutment PNS yang sudah ada (jalur impassing) maupun melalui pengadaan dalam formasi CPNS ;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2023 untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya sebagai kewajiban Organisasi Perangkat Daerah.

Pulang Pisau, Januari 2024

INSPEKTUR  
KABUPATEN PULANG PISAU,  
INSPEKTORAT  
PULANG PISAU  
SAPRI JUNJUNG, SE., MA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640202 199203 1 016